



Al-Aqwal Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 02 , Nomor 01 Juni 2023

E-ISSN: [2829-9736](#)

P-ISSN: [2985-5861](#)

Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Pelarangan Terhadap Penyimpangan Seksual

Islamic Family Reform and its Relevance to the Prohibition of Sexual Deviations

Suud Sarim Karimullah

Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye

suudsarimkarimullah@gmail.com

Arif Sugitanata

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

arifsugitanata@gmail.com

Fawwaz Elmurtadho

Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye

Murtadho.fawwaz@std.izu.edu.tr

ABSTRAK

Penyimpangan-penyimpangan seksual yang disebabkan oleh dorongan nafsu berahi yang tidak bisa terkontrol dengan baik dan kurangnya memahami ajaran agama menjadikan manusia tidak ada bedanya dengan perbuatan yang dilakukan oleh binatang. Tujuan penelitian ini untuk melihat pelarangan terhadap penyimpangan seksual dalam ajaran Islam demi mempertahankan kesucian fitrah kemanusiaan. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian data-data yang terkumpul dari sumber-sumber tersebut dilakukan analisis secara deskriptif-analitik dengan dimensi historis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembaruan Islam bidang keluarga mengatur penyaluran kebutuhan biologis melalui perkawinan sebab Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Selain itu, Islam juga melarang terhadap berbagai penyimpangan seksual karena merupakan perbuatan yang keji dan jauh dari fitrah kemanusiaan sehingga terdapat juga sanksi hukum bagi para pelakunya. Hukuman bagi para pelaku penyimpangan seksual dimaksudkan untuk memperingatkan umat manusia dan meminimalkan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.

Kata kunci: *Pembaruan Islam, Keluarga Islam, Penyimpangan Seksual.*

ABSTRACT

Sexual deviations caused by the urge of lust that cannot be adequately controlled and the lack of understanding of religious teachings make humans no different from the actions carried out by animals. This research aims to see the prohibition of sexual perversion in Islamic teachings to maintain the sanctity of human nature. While this research is qualitative, with data collection done through literature studies, the data collected from these sources are analysed descriptively analytically with a historical dimension. The results of this study state that Islamic reform in the family field regulates the distribution of biological needs through marriage because Islam recognises that humans have a huge desire to have sex. In addition, Islam also prohibits various sexual deviations because it is a terrible act and far from human nature, so there are also legal sanctions for the perpetrators. Punishment for perpetrators of sexual perversion is intended to warn humanity and minimise actions that harm oneself or others.

Keywords: *Islamic Reform, Islamic Family, Sexual Deviance.*

A. PENDAHULUAN

Upaya pembaharuan adalah suatu usaha untuk merombak kembali berbagai struktur sosial, politik, pendidikan, dan ilmu pengetahuan yang sudah mapan agar tetap sesuai dengan zaman, termasuk dalam hal desain keluarga Islam.¹ Pembaharuan dapat dilakukan dengan memahami dan menghayati nilai-nilai Al-Qur'an serta mampu mengadopsi hukum-hukum syariah. Menurut Al-Qur'an, perubahan hanya dapat terjadi jika ada ide atau nilai baru dan seseorang yang siap untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Dari beberapa definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan adalah suatu proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem atau peringkat lama yang dianggap tidak lagi relevan secara fisik maupun mental, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Latar belakang yang paling krusial dalam kehidupan Rasulullah SAW adalah dalam perjuangannya yang baru 23 tahun di bawah tuntunan Al-Qur'an untuk memahami kondisi sosial kehidupan bangsa Arab, baik pra-Islam maupun ketika Islam datang, meliputi budaya, kehidupan sosial, institusi, kehidupan ekonomi, politik, dan semua peran penting yang dimainkan oleh bangsa Arab pada masa itu. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip pendidikan universal, sedangkan As-Sunnah menjelaskan isi universal Al-Qur'an mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablum min Allah*) dan mengkaji hubungan antara manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*).

Mengenai pembaharuan Islam dalam bidang keluarga yang mengubah tatanan sosial pada masa itu banyak disebutkan dalam Al-Qur'an antara lain: pertama, teks-teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan status perkawinan dalam Islam, disebutkan dalam surah An-Nisa' [4]: 21. Kedua, teks Al-Qur'an yang membahas tentang tujuan utama pernikahan disebutkan dalam surah al-Rum [30]: 21. Ketiga, teks Al-Qur'an menjelaskan tujuan perkawinan sebagai reproduksi, sebagaimana dinyatakan dalam dua surah, QS. Al-Syura

¹ Suud Sarim Karimullah, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Peraturan Poligami Di Indonesia," *El-Izdivaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 61–81.

[42]: 11 dan QS. Al-Nahl [16]: 72. Keempat, nash-nash Al-Qur'an yang membahas prinsip-prinsip perkawinan disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. Al-Talaq [65]: 6. Kelima, teks Al-Qur'an yang membahas tentang pemimpin keluarga, disebutkan dalam surat An-Nisa' [4]: 34. Keenam, teks Al-Qur'an yang mengatur tentang penyelesaian masalah keluarga, disebutkan dalam surat An-Nisa' [4]: 35. Pembaharuan Islam dalam bidang keluarga akan terus melahirkan kreatifitas dan modernitas secara berkesinambungan.²

Keluarga merupakan suatu kelompok kecil yang terdiri dari pasangan suami dan istri, beserta atau tanpa anak-anak. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari pasangan suami istri beserta anak-anak mereka, ayah dan anak-anak, atau ibu dan anak-anak. Terdapat dua jenis keluarga, yaitu keluarga inti (nuclear family) dan keluarga besar (extended family), serta keluarga semi-extended yang merupakan kombinasi antara keluarga inti dan keluarga besar dalam perkembangan keluarga selanjutnya. Keluarga kecil dapat terdiri dari kedua orangtua atau salah satunya, yaitu ayah atau ibu, dengan atau tanpa anak.

Pembentukan keluarga Islam didasarkan pada konsep tauhid, yaitu kesadaran bahwa segala proses dan kondisi kehidupan keluarga harus ditekankan pada keberadaan Allah SWT sebagai pusat. Kepemilikan segala sesuatu berasal dari Allah dan dikembalikan kepada Allah. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dilakukan oleh keluarga harus bertujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT, seperti yang tercantum dalam nash. Suasana spiritual yang mencerminkan konsep tauhid sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan terwujudnya keluarga Islami. Suasana ini harus selalu dijaga dan dibangun oleh kepala keluarga atau penanggung jawab keluarga dan anggota keluarga dalam aspek keimanan dan ibadah, atau dalam kata lain yang lebih umum disebut sebagai *amaliyah yaumiyah*.

Keluarga memiliki posisi strategis dalam kehidupan manusia. Ini memiliki fungsi utama yang tidak dapat digantikan oleh lembaga sosial lainnya. Keluarga dalam Islam memiliki berbagai peran, antara lain proses keagamaan, fungsi biologis dan reproduksi, peran pembentukan peradaban, peran kasih sayang, peran perlindungan, peran masyarakat, peran ekonomi, fungsi pendidikan, posisi pembangunan lingkungan, karya rekreasi, dan proses internalisasi nilai-nilai Islam dan regenerasi umat.³

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab pra-Islam memiliki berbagai praktik dan perilaku seksual yang dianggap sebagai penyimpangan seksual menurut standar modern yang merusak tatanan keluarga. Beberapa di antaranya adalah: 1) Zina: Hubungan seksual di luar nikah dianggap tabu. Meskipun demikian, praktik ini cukup umum di masa pra-Islam. 2) Homoseksualitas: Praktik homoseksualitas juga tidak dianggap sebagai perilaku normal pada masa pra-Islam. Beberapa sumber menunjukkan bahwa beberapa masyarakat Arab kuno mempraktikkan hubungan seksual sesama jenis. 3) Pelacuran: Pelacuran juga cukup

² Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia," *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 62–79.

³ Suud Sarim Karimullah, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution," *Jurnal Kariman* 9, no. 2 (2021): 229–46.

umum di masa pra-Islam. Beberapa perempuan dianggap pekerja seks terhormat dan diperlakukan dengan baik. Namun, penting untuk dicatat bahwa apa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual telah berubah dari waktu ke waktu dan bervariasi antar budaya. Pandangan masyarakat tentang seksualitas sebelum dan sesudah Islam dapat berbeda secara signifikan, dan yang terbaik adalah memahaminya dalam konteks budaya dan sejarah yang sesuai.

Penelitian ini mengungkap pembaharuan Islam dalam bidang keluarga dan relevansinya dengan larangan penyimpangan seksual. Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang konsep keluarga dalam Islam dan solusi atas variasi seksual yang marak terjadi di masyarakat saat ini agar kesucian fitrah kemanusiaan tetap selalu eksis. Islam mengharapkan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk hubungan suci yang tidak hanya didasarkan pada kebutuhan fisik semata, namun juga untuk membentuk keluarga sakinah dan melahirkan keturunan manusia yang bermartabat. Dalam Al-Qur'an, keberlangsungan seksualitas yang wajar menjadi penting dan mendapatkan perhatian yang serius, hal ini dibuktikan dengan beberapa ayat dalam Al-Qur'an seperti QS. Al-A'raf [7]: 80, QS. Asy-Syu'ara' [26]: 165, QS. An-Naml [27]: 54, dan QS. Hud [11]: 77-82 yang membahas topik ini.

Dalam beberapa ayat, dijelaskan bahwa Nabi Luth menegur umatnya saat mereka melakukan tindakan dosa yang besar, yaitu menyelamatkan hubungan seksual yang tidak lazim dan belum pernah dilakukan oleh siapa pun di dunia ini. Tindakan tersebut merupakan tindakan durhaka terhadap Allah SWT. Nabi Luth dalam ayat tersebut berbeda sedikit dengan para nabi sebelumnya, karena ia tidak menyampaikan pesan tentang tauhid. Namun, hal ini tidak berarti bahwa ia tidak mendakwahkan tentang tauhid, tetapi masalah yang harus dihadapinya adalah menyelesaikan kekacauan moral yang terjadi di tengah masyarakatnya. Orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak lazim hanya menginginkan kepuasan nafsu yang menjijikkan. Tafsir al-Manar menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Luth untuk memperbaiki keyakinan dan perilaku kaumnya yang tinggal di tanah Sadum, Adma', Sabubim, dan Bala' di tepi Laut Mati. Nabi Luth tinggal di kota terbesar dari lima kota tersebut, yaitu Sadum. Kota tersebut mengalami kerusakan moral karena para laki-laki lebih suka berhubungan dengan rekan mereka yang lebih muda daripada dengan perempuan.⁴

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode studi kepustakaan karena data diperoleh dari berbagai sumber di perpustakaan, seperti jurnal, buku, dan dokumen lain yang masih relevan dengan topik penelitian. Metode pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan sifat deskriptif-analitik dan menggunakan dimensi historis untuk memberikan gambaran konsep keluarga Islami dalam menangani penyimpangan seksual dan menganalisis permasalahan yang diangkat. Prinsip dasar penelitian kualitatif adalah memahami mengapa, bagaimana, apa, dimana, dan kapan suatu fenomena atau fenomena sosial terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif yang baik juga harus menyediakan

⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar)* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), 509.

pengamatan deskriptif berbasis konteks yang sistematis. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari sistem dan hubungan antara seluruh aktivitas dalam sistem secara menyeluruh dan bukan hanya sebagian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual telah ada sepanjang sejarah dan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma sosial, budaya, dan agama. Namun, pandangan masyarakat tentang apa yang merupakan penyimpangan seksual telah berubah dari waktu ke waktu dan bervariasi antar budaya.⁵ Penyimpangan seksual ini cocok untuk seks heteroseksual, yang biasanya kompulsif dan terus-menerus. Disfungsi seksual dan penyimpangan seksual adalah aspek umum dari kepribadian dan neurosis.⁶ Penyimpangan seksual adalah beberapa faktor yang beberapa orang dengan keterbatasan tertentu atau mungkin memiliki penyebab lain yang mungkin dianggap semata-mata berdasarkan jenis kelamin. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang dilakukan untuk mencapai orgasme melalui hubungan selain hubungan sesama jenis, dengan sesama jenis atau dengan pasangan yang belum dewasa dan bertentangan dengan norma perilaku seksual dalam perilaku masyarakat pada umumnya.⁷

Perilaku seksual yang menyimpang atau tidak sesuai tujuan, tidak lagi terkait dengan pasangan atau tempat seperti dalam hubungan suami-istri yang dianggap umum. Artinya, setiap perilaku untuk memenuhi kebutuhan seksual cenderung bergantung pada objek selain dari kesepakatan bersama untuk terlibat dalam hubungan seksual yang sehat dan masuk akal. Naluri seksual, hasrat atau libido, adalah dorongan kuat untuk laki-laki dan perempuan untuk saling terhubung dan berhubungan dalam interaksi sehari-hari yang telah ditetapkan seperti dalam pernikahan. Oleh karena itu, naluri seksual merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia melalui reproduksi.

Pada zaman dahulu, praktik homoseksualitas dan hubungan seksual di luar nikah dianggap tidak etis dan melanggar norma kesusilaan. Dalam beberapa budaya, seperti Mesir kuno, prostitusi dianggap sebagai praktik yang dapat diterima secara hukum.⁸ Namun, pada saat yang sama, di budaya lain, seperti di Yunani kuno, prostitusi dianggap sebagai praktik yang tidak etis. Pada abad pertengahan, gereja Katolik memandang hubungan seksual di luar nikah sebagai dosa dan menghukum homoseksualitas dengan hukuman mati. Selain itu, menghormati keperawanan sangat penting bagi para perempuan saat itu.

Pada abad ke-19 dan ke-20, isu seksualitas menjadi kritis di banyak negara Barat. Praktik homoseksualitas diterima dan dilegalkan di beberapa negara, dan perempuan mulai memperjuangkan hak-hak seksualnya. Selain itu, pandangan tentang prostitusi telah berubah, dan muncul gerakan feminis yang menantang pandangan patriarki tentang

⁵ Julie Peakman, "Sexual Perversion in History: An Introduction," *Sexual Perversions, 1670–1890*, 2009, 1–49.

⁶ William Simon, "Deviance as History: The Future of Perversion," *Archives of Sexual Behavior* 23 (1994): 1–20.

⁷ Scott Kugle and Stephen Hunt, "Masculinity, Homosexuality and the Defence of Islam: A Case Study of Yusuf Al-Qaradawi's Media Fatwa," *Religion and Gender* 2, no. 2 (2012): 254–79.

⁸ Jack Drescher, "Queer Diagnoses: Parallels and Contrasts in the History of Homosexuality, Gender Variance, and the Diagnostic and Statistical Manual," *Archives of Sexual Behavior* 39 (2010): 427–60.

seksualitas dan tubuh perempuan. Secara keseluruhan, sejarah penyimpangan seksual mencerminkan bagaimana pandangan masyarakat tentang seksualitas telah berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana tindakan yang dianggap penyimpangan seksual dapat berbeda secara signifikan lintas budaya dan pada periode sejarah yang berbeda.

Pandangan masyarakat terhadap seksualitas dan tindakan yang dianggap penyimpangan seksual sangat dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, agama, dan konteks sejarah di mana masyarakat itu hidup. Misalnya, homoseksualitas dianggap sebagai tindakan yang sangat tabu di beberapa budaya dan negara, hubungan seksual di luar nikah dianggap sangat tidak etis, sedangkan di tempat lain perbuatan itu dianggap umum dan dapat diterima. Selain itu, norma sosial dan budaya dapat berubah seiring waktu dan di bawah pengaruh faktor-faktor seperti globalisasi, modernisasi, dan agama. Misalnya, pandangan publik tentang praktik LGBTQIA+ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Intersex, Asexual*) di beberapa negara Barat telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, sementara di negara lain, praktik tersebut masih dianggap sangat tidak dapat diterima secara sosial. Oleh karena itu, dalam memahami penyimpangan seksual diperlukan konteks budaya dan sejarah yang tepat untuk mencegah penilaian dan persepsi yang salah.

Memahami penyimpangan seksual membutuhkan pemahaman yang detail dan menyeluruh tentang seksualitas manusia dan bagaimana masyarakat menilai dan mengatur tindakan seksual. Beberapa hal yang perlu dipahami adalah; *pertama*, norma sosial dan budaya. Norma sosial dan budaya sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap seksualitas dan tindakan yang dianggap penyimpangan seksual. Misalnya, di beberapa budaya, hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sangat tidak etis, sedangkan di budaya lain dianggap normal dan dapat diterima. *Kedua*, agama. Agama juga mempengaruhi pandangan masyarakat tentang seksualitas dan tindakan yang dianggap sebagai penyimpangan seksual. Misalnya, dalam Islam, hubungan seksual di luar nikah dan homoseksual dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ajaran agama.⁹

Ketiga, sejarah. Pandangan masyarakat tentang seksualitas dan tindakan yang dianggap penyimpangan seksual dapat berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, pendapat orang tentang homoseksualitas di beberapa negara Barat telah berubah secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebaliknya, perbedaan masih dianggap tidak dapat diterima secara sosial di negara lain. *Keempat*, dampak psikologis. Penyimpangan seksual dapat berdampak parah pada individu, terutama jika mereka mengalami tekanan atau diskriminasi karena tindakan mereka. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa setiap orang berhak atas eksplorasi dan ekspresi seksual tanpa takut dihakimi atau didiskriminasi. Dalam memahami penyimpangan seksual, maka harus menghindari prasangka dan penilaian yang salah serta mengambil konteks budaya dan sejarah yang sesuai. Hal ini akan membantu memahami pandangan masyarakat terhadap seksualitas dan tindakan yang dianggap penyimpangan seksual secara lebih objektif dan mendalam.

Penyimpangan Seksual Perspektif Islam

⁹ Muhammad Ahsan, "Sex and Sexuality in Islam," *Culture, Health & Sexuality* 9, no. 5 (2007): 551–52.

Pembahasan penyimpangan seksual selalu berujung pada hukuman bagi pelakunya karena menurut para ahli hukum, Al-Qur'an mengatur dalil pelarangannya sebagaimana yang berlaku bagi umat Nabi Luth.¹⁰ Menurut hukum Islam, penyimpangan seksual merupakan pelanggaran terhadap aturan syariat, dan pelakunya dapat dihukum. Penyimpangan seksual tidak pernah dibenarkan dalam keadaan apa pun. Pembunuhan dapat dijelaskan sebagai pembelaan diri atau untuk memaksakan sanksi hukum, dan seks dengan lawan jenis diperbolehkan oleh agama kecuali perzinahan. Jika terjadi dalam keadaan ragu, dapat ditoleransi dengan batasan tertentu. Dalam Islam, penyimpangan seksual dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum Allah dan karenanya dapat dihukum menurut hukum syariah.

Dalam hukum Islam, ulama berbeda pendapat dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku homoseksual, antara lain hukuman mati dan *ta'zir*. Hukum Syariah Islam membutuhkan alat bukti sebelum menghukum pelaku homoseksual, seperti keterangan pelaku, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan apabila unsur-unsur seperti keterangan/pengakuan pelaku, keterangan saksi pada saat kejadian, dan keterangan ahli harus dipenuhi. Oleh karena itu, para ulama madzhab kecuali Hanafi menetapkan hukuman rajam sampai mati bagi pelaku yang melakukan penyimpangan seksual, seperti homoseksual. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa Allah SWT tidak menentukan kemaksiatan ini dihukum dengan *ta'zir* karena bukan bagian dari zina.

Hukum Islam menekankan hukuman rajam bagi pelaku penyimpangan seksual, seperti homoseksual. Namun pelaksanaan hukum rajam merupakan kewenangan amir atau pemerintah yang sah, dalam hal ini pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden. Sedangkan kelompok masyarakat atau ormas tertentu tidak dapat melaksanakan hukuman rajam terhadap pelaku penyimpangan seksual. Hukum Islam mengatur rajam untuk memberikan efek jera. Hal ini agar perilaku menyimpang tersebut dapat dihentikan dan tidak terulang kembali. Konsekuensi rajam dapat berdampak pada kondisi mental atau psikologis korban, yang berdampak positif untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Dalam peraturan hukum positif Indonesia, tidak diberlakukan hukuman rajam untuk pelaku penyimpangan seksual. Ancaman hukuman bagi pelaku homoseksual diatur dalam Pasal 292 KUHP, dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika korban adalah anak-anak, diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014. Namun, pasal ini hanya berlaku untuk pelaku yang sudah dewasa, dan tidak akan dipidana penjara jika melakukan tindakan yang sama dengan orang dewasa, selama tidak ada unsur paksaan yang terlibat. Beberapa bentuk penyimpangan seksual dalam Islam antara lain: pertama, Homoseksualitas yaitu gangguan seksual berupa disorientasi pasangan seksual. Mereka disebut *gay* jika penderitanya laki-laki dan lesbian jika penderitanya perempuan. Homoseksualitas juga merupakan penyimpangan dari kodrat manusia karena kodrat manusia cenderung memiliki hubungan biologis heteroseksual, yaitu hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki. *Kedua*, Zina yaitu perbuatan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Dalam ajaran Islam,

¹⁰ J Mark Halstead and Katarzyna Lewicka, "Should Homosexuality Be Taught as an Acceptable Alternative Lifestyle? A Muslim Perspective," *Cambridge Journal of Education* 28, no. 1 (1998): 49–64.

zina dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum Allah dan diancam dengan hukuman cambuk atau hukuman mati.

Ketiga, Masturbasi yaitu tindakan yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena melibatkan penggunaan alat kelamin di luar nikah. Meskipun tidak ada hukuman khusus untuk masturbasi dalam hukum Syariah, hal itu dianggap tidak boleh dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan. *Keempat*, Zoofilia yaitu persetubuhan dengan hewan dianggap sebagai tindakan melawan hukum Allah dalam Islam dan dapat dihukum dengan hukuman cambuk atau hukuman mati. *Kelima*, Sodomasokisme atau masokisme seksual yaitu sodomi/homoseksualitas dalam bahasa Arab dikenal dengan kebohongan, berasal dari zaman Nabi Luth AS,¹¹ ketika gejala seks dalam pernikahan dan percintaan sesama jenis marak. Sadisme seksual merujuk pada suatu jenis gangguan seksual dimana seseorang merasa puas secara seksual setelah melakukan tindakan menyakiti atau menyiksa pasangannya. Sebaliknya, masokisme seksual adalah kebalikan dari sadisme seksual, di mana seseorang dengan sengaja membiarkan dirinya disiksa atau menderita untuk mencapai kepuasan seksual. Individu dengan masokisme seksual merasa butuh akan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa untuk mencapai orgasme atau kepuasan seksual.

Keenam, eksibisionisme merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual di mana seseorang mendapatkan kepuasan seksual dengan menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain sesuai keinginannya. Jika korban terkejut dan ketakutan, ini justru akan memperkuat rangsangan seksual yang dirasakan oleh pelaku. Biasanya, pria melakukan tindakan ini dengan memperlihatkan alat kelamin dan masturbasi hingga mencapai ejakulasi. *Ketujuh*, hiperseksualitas atau hypersex adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki hasrat seksual yang sangat tinggi dan sulit untuk dikendalikan. Hal ini dapat menjadi penyimpangan seksual jika terlalu berlebihan dan menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. *Kedelapan*, voyeurisme merupakan suatu gangguan seksual di mana penderitanya mendapatkan kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi, atau berhubungan seks. Setelah melakukan aksi mengintip, pelaku biasanya tidak melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban, hanya melakukan masturbasi sambil mengingat atau melihat kembali adegan yang sudah diamati. Oleh karena itu, pengamatan atau pemantauan menjadi rangsangan seksual bagi penderita voyeurisme untuk mencapai kepuasan seksual.

Islam memberikan panduan tentang perilaku seksual yang halal untuk mengatur naluri biologis manusia. Agama ini mendorong hubungan seksual yang normal hanya dilakukan melalui pernikahan, sehingga seluruh waktu dapat digunakan untuk beribadah kepada Allah. Islam menganggap bahwa memenuhi fitrah manusia, atau naluri alami, sesuai dengan kehendak Allah sangat penting untuk menghindari kerusakan jiwa dan memperbaiki akhlak. Pandangan Islam juga menolak konsep bahwa menahan naluri seksual tidak dapat dikaitkan dengan status sosial atau kebangsawanan seseorang, karena dalam pandangan agama, naluri dan kemampuan mental atau fisik adalah anugerah dari Tuhan. Islam memberikan etika seksual yang komprehensif karena tidak hanya mengatur tata cara

¹¹ Aletmi Aletmi, Nur Rofiah, and Ahmad Yani, "Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an: Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (2019): 63–78.

melakukan hubungan seksual, tetapi juga mengatur siapa yang dapat menjadi pasangan seksual berdasarkan ajaran Islam.

Islam memiliki aturan mengenai hubungan seksual yang sah dan halal, meskipun masih ada kemungkinan terjadinya penyimpangan seperti perzinaan, lesbianisme, atau homoseksualitas. Hal ini mungkin disebabkan oleh dorongan alami yang tidak terkontrol secara memadai, yang bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Masyarakat umumnya menganggap heteroseksualitas sebagai orientasi seksual yang normal, sedangkan homoseksualitas dianggap sebagai penyimpangan dari orientasi seksual. Faktor lingkungan, kognitif, dan biologis dapat mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Insting seks adalah insting terkuat yang menuntut penyaluran, dan jika tidak terpuaskan, orang tersebut bisa mengalami gejala dan kehilangan kendali atas dirinya, yang kemudian bisa menyebabkan hubungan seksual yang tidak sah, seperti homoseksualitas.

Hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan homoseksual sangat berat yaitu berupa rajam, cambuk dan pembunuhan.¹² Menurut penulis, sanksi hukum seperti itu masih penting dalam masyarakat modern karena undang-undang yang ada tidak efektif dalam mencegah atau mengendalikan berbagai bentuk penyimpangan seksual yang semakin meningkat. Meskipun fenomena ini semakin meningkat, undang-undang tidak bisa mengatasi masalah ini, dan berbagai penyakit yang timbul akibat penyimpangan seksual seperti homoseksualitas tidak mampu membuat pelakunya sadar untuk menghentikan perilakunya.

Sanksi hukum menurut syariat Islam bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah masalah homoseksualitas dan bentuk penyimpangan seksual lainnya.¹³ Jika hukum Islam dijalankan, tindakan yang tidak diinginkan itu bisa diminimalisir, khususnya dalam masyarakat Muslim. Meski begitu, menerapkan hukum Islam bisa menemui kesulitan pada saat ini karena hanya sedikit orang Islam yang memahami hikmah hukum Islam, terutama para intelektual dan ulama. Jika semua lapisan masyarakat menyadari pentingnya syariat Islam dalam mengatur kehidupan, maka hukum Islam bisa diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Menurut Al-Quran dan Hadits, jika ini terjadi, maka segala jenis penyimpangan seksual, termasuk homoseksualitas, bisa diatasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seksual menyimpang, di antaranya adalah situasi yang tidak terkontrol yang dapat menyebabkan pelanggaran norma agama dan adat di masyarakat. Selain itu, kurangnya penerimaan terhadap pendidikan seks dari orang tua dan lingkungan pendidikan juga menjadi penyebab utama. Dalam pendekatan konseling Islami, metode pencegahan dan pengobatan dapat diterapkan untuk menangani penyimpangan seksual. Prosedur pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya variasi seksual, sedangkan prosedur pengobatan dirancang untuk menyembuhkan perilaku seksual menyimpang. Pendekatan pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan moral, jasmani, dan rohani. Sementara metode pengobatan dapat dilakukan melalui pendidikan seks, pernikahan, dan tindakan hukuman.

¹² Agus Salim Nst, "Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin* 21, no. 1 (2014): 22–35.

¹³ Nicole Kligerman, "Homosexuality in Islam: A Difficult Paradox," *Macalester Islam Journal* 2, no. 3 (2007): 8.

Tatanan Keluarga Islami dan Larangan atas Penyimpangan Seksual

Dalam Islam, diketahui bahwa keinginan manusia untuk melakukan hubungan seksual, terutama dengan lawan jenis, diakui adanya. Namun, Islam telah mengatur hal ini melalui lembaga perkawinan. Perkawinan dalam pandangan Islam bukan hanya menjadi sarana memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga sebagai sarana pembentukan dan pembinaan pribadi untuk menjaga fitrah kemanusiaan. Perkawinan juga digunakan sebagai cara untuk menjaga kehormatan manusia karena mengatur hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dalam ajaran Islam, hubungan seksual di luar perkawinan dilarang karena dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kekacauan dalam ikatan keluarga, merusak nasab, serta menyebabkan permusuhan dan pembunuhan.

Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai institusi vital dan memiliki peran penting dalam membentuk moralitas individu dan masyarakat. Oleh karena itu, tatanan keluarga Islam sangat menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam hubungan antara suami-istri, orang tua dan anak, serta anggota keluarga. Beberapa nilai tersebut antara lain: *pertama*, hubungan suami-istri yang sehat. Dalam Islam, hubungan suami-istri dianggap sebagai perbuatan yang mulia dan suci dan diharapkan dilakukan dengan cinta dan kejujuran. Dalam hal ini, kesetiaan perkawinan sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kepercayaan dalam keluarga. *Kedua*, tanggung jawab orang tua. Orang tua diyakini memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk moralitas dan etika anak-anaknya. Oleh karena itu, dalam lingkungan keluarga yang Islami, orang tua diharapkan memberikan pengajaran dan bimbingan yang baik mengenai moral dan etika. *Ketiga*, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Dalam keluarga Islam, hak individu dihormati dan dilindungi, termasuk privasi, keamanan, dan perlindungan dari kekerasan atau tindakan berbahaya.

Dalam ajaran Islam, hukuman bagi penyimpangan seksual dimaksudkan untuk memperingatkan umat manusia dan meminimalkan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Namun, hukumannya harus baik dan tidak melanggar hak asasi manusia. Selain disiplin, Islam menekankan pentingnya menjaga akhlak dan menghormati hak privasi individu dalam hubungan seksual.¹⁴ Kemudian, dalam Islam menjaga moralitas dan menghormati hak privasi individu dalam konteks hubungan seksual merupakan nilai-nilai esensial. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara: 1) Pendidikan seksual yang sehat. Pendidikan seksual yang sehat dan tepat dapat membantu individu memahami nilai-nilai moral dalam konteks hubungan seksual dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. 2) Pernikahan yang sah. Pernikahan dianggap sebagai bentuk legal dari hubungan seksual dalam Islam dan tindakan yang paling tepat dan bermoral. Oleh karena itu, masyarakat dan individu harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan menghormati hak privasi pasangan. 3) Pemahaman yang benar tentang seksualitas. Pemahaman seksualitas yang benar, seperti menjaga kesehatan reproduksi dan meminimalkan risiko penyakit menular seksual, dapat membantu menjaga moralitas dan kesehatan individu. 4) Hormati privasi individu. Individu memiliki hak untuk merahasiakan hubungan seksual mereka. Orang lain tidak boleh ikut campur kecuali dalam masalah

¹⁴ Ziba Mir-Hosseini and Vanja Hamzić, *Control and Sexuality The Revival of Zina Laws in Muslim Contexts* (London: Women Living Under Muslim Laws, 2010).

kesehatan dan keselamatan yang kritis. Dalam konteks hubungan seksual, Islam mengajarkan kita untuk menjaga akhlak dan nilai-nilai yang baik serta menghormati hak privasi individu. Ini dapat membantu individu dan masyarakat meminimalkan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain dan membangun hubungan yang sehat dan bermanfaat.

Dalam sistem keluarga Islam, penyimpangan seksual dianggap sebagai perbuatan yang melanggar moral dan etika Islam. Oleh karena itu, penyimpangan seksual dilarang dan dihukum menurut hukum Syariah. Beberapa bentuk penyimpangan seksual yang tidak diperbolehkan dalam Islam termasuk perzinahan, homoseksualitas, masturbasi dan zoofilia. Dalam Islam, hukuman terhadap penyimpangan seksual ditujukan untuk memperingatkan umat manusia dan meminimalisir tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain tetapi harus dilakukan secara adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi sistem keluarga Islam menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam hubungan anggota keluarga.

Penyimpangan seksual dianggap melanggar nilai-nilai tersebut dan dilarang dalam Islam.¹⁵ Oleh karena itu, individu dan masyarakat harus menjaga moralitas dan menghormati hak privasi dalam hubungan seksual untuk membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Untuk membentuk keluarga yang sehat dan seimbang dalam Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah; *pertama*, menciptakan hubungan suami istri yang sehat. Hubungan suami istri yang sehat dan harmonis merupakan pondasi dari keluarga yang sehat. Hal ini dapat dicapai dengan menjalin komunikasi yang baik, saling menghargai dan memahami, serta menunjukkan kasih sayang dan perhatian satu sama lain. *Kedua*, menerapkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam keluarga. Keluarga yang sehat dan harmonis harus mengikuti nilai-nilai moral dan etika Islam. Keluarga dapat mengajarkan nilai-nilai ini kepada anak-anak mereka, seperti kesetiaan dalam perkawinan, kejujuran, dan penghormatan terhadap privasi individu dan hak keamanan. *Ketiga*, memberikan pendidikan dan bimbingan yang baik kepada anak. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk moralitas dan etika anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pendidikan dan nasehat yang baik kepada anaknya, antara lain mengajarkan nilai-nilai Islami, mengawasi dan mengontrol kegiatan anak, serta memberikan perhatian dan kasih sayang. *Keempat*, Hindari perilaku berbahaya dalam keluarga. Keluarga harus menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti penyimpangan seksual, kekerasan dalam keluarga, dan kebiasaan buruk lainnya.

Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai institusi vital dan memiliki peran penting dalam membentuk moralitas individu dan masyarakat. Oleh karena itu, membentuk keluarga yang sehat dan harmonis sangat penting bagi umat Islam.¹⁶ Dengan menerapkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam keluarga, diharapkan akan tercipta keluarga yang sehat dan seimbang yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat.

Membentuk keluarga yang sehat dan harmonis dalam konteks nilai-nilai Islam memiliki manfaat yang sangat besar bagi individu dan masyarakat, yang pertama adalah

¹⁵ Abdessamad Dialmy, "Sexuality and Islam," *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care* 15, no. 3 (2010): 160–68.

¹⁶ Suud Sarim Karimullah, "The Urgency of Building Legal Awareness on Care of Children in the Family," *Amsir Law Journal* 3, no. 2 (2022): 76–86.

kesejahteraan individu. Keluarga yang sehat dan seimbang menyediakan lingkungan yang stabil, aman dan penuh kasih sayang bagi anggota keluarga. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan emosional, mental dan fisik individu sehingga anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kedua, pendidikan moral dan agama yang baik. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama bagi anak, dan dalam konteks Islam, keluarga memiliki peran vital dalam mendidik akhlak dan agama anak. Dengan membentuk keluarga yang menerapkan nilai-nilai Islam, anak dapat diajarkan tentang ajaran agama, etika dan moral, mengembangkan karakternya sebagai individu yang baik. Ketiga, hubungan sosial yang baik. Keluarga yang sehat dan harmonis cenderung memiliki ikatan sosial yang baik dengan anggota keluarga lain dan masyarakat sekitar. Hubungan sosial yang baik dalam keluarga dapat membantu membangun interaksi yang positif dan komunikasi yang efektif serta menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga.

Keempat, kontribusi positif kepada masyarakat. Keluarga yang sehat dan harmonis dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Keluarga yang menerapkan nilai-nilai Islami sehari-hari menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Kelima, mencegah penyimpangan seksual dan perilaku berbahaya lainnya. Menerapkan nilai-nilai Islam dalam keluarga, termasuk melarang penyimpangan seksual, dapat membantu mencegah perilaku negatif, seperti perzinahan, perselingkuhan, kekerasan dalam keluarga, dan variasi seksual lainnya. Hal ini dapat menjaga keutuhan keluarga dan melibatkan anggota keluarga dalam praktik-praktik yang dilandasi ajaran agama dan norma-norma sosial yang baik. Dengan demikian, membentuk keluarga yang sehat dan harmonis berdasarkan nilai-nilai Islami dapat bermanfaat bagi individu anggota keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, keluarga yang menerapkan nilai-nilai Islam juga dapat berperan sebagai agen perubahan positif di masyarakat secara luas.

Keluarga yang menerapkan nilai-nilai Islam berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa nilai-nilai Islam yang digunakan dalam keluarga antara lain: 1) Tauhid: Keyakinan akan keesaan Allah dan mengakui bahwa hanya Dia yang berhak disembah. 2) Berakhlak mulia: Menerapkan akhlak mulia dan terpuji dalam tindakan dan perilakunya, seperti jujur, sabar, rendah hati, dan penyayang. 3) Keluarga Harmonis: Memelihara hubungan keluarga yang harmonis dengan saling menghargai, memahami, dan menghargai satu sama lain. 4) Shalat dan Ibadah: Sholat, membaca Al Quran, dan sholat berjamaah. 5) Pendidikan agama: Mendidik anak tentang ajaran agama dan mengajarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Larangan perilaku negatif: Terapkan larangan perilaku negatif seperti perzinahan, perselingkuhan, penyimpangan seksual, dan kekerasan keluarga. 6) Keterbukaan dan komunikasi yang baik: Membangun keterbukaan dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga agar saling memahami dan memperhatikan kebutuhan masing-masing. Dengan menerapkan nilai-nilai Islami dalam keluarga, diharapkan keluarga dapat membentuk lingkungan yang sehat, harmonis, dan penuh kasih sayang. Selain itu, nilai-nilai Islami juga dapat membantu menghindarkan keluarga dari perilaku negatif dan mengembangkan karakter yang baik dalam diri anggota

keluarga, terutama anak-anak. Keluarga yang menerapkan nilai-nilai Islami juga diharapkan menjadi panutan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

D. KESIMPULAN

Pembaruan Islam bidang keluarga mengatur penyaluran kebutuhan biologis melalui perkawinan sebab Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Selain itu, Islam juga melarang terhadap berbagai penyimpangan seksual karena merupakan perbuatan yang keji dan jauh dari fitrah kemanusiaan sehingga terdapat juga sanksi hukum bagi para pelakunya. Hukuman bagi para pelaku penyimpangan seksual dimaksudkan untuk memperingatkan umat manusia dan meminimalkan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Namun, hukumannya harus baik dan tidak melanggar hak asasi manusia. Selain disiplin, Islam menekankan pentingnya menjaga akhlak dan menghormati hak privasi individu dalam hubungan seksual. Kemudian, dalam Islam menjaga moralitas dan menghormati hak privasi individu dalam konteks hubungan seksual merupakan nilai-nilai esensial. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti pendidikan seksual yang sehat, pernikahan yang sah, pemahaman yang benar tentang seksualitas, dan menghormati privasi individu. Hal Ini dapat membantu individu dan masyarakat meminimalkan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain dan membangun hubungan yang sehat dan bermanfaat.

Maraknya penyimpangan seksual yang terjadi dikalangan remaja muslim yang disebabkan oleh tren gaya barat yang dilakukan oleh komunitas LGBTQIA+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Intersex, Asexual) menjadi sebuah hal penting dilakukan penelitian untuk memberikan sebuah solusi atas persoalan tersebut. Maka dari itu, untuk memperoleh hasil kajian yang lebih komprehensif lagi mengenai penyimpangan seksual, maka harus dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan kajian lapangan agar bisa dilakukan dengan mudah identifikasi atas penyebab persoalan tersebut, sehingga para peneliti selanjutnya yang tertarik dengan persoalan ini bisa melakukan kajian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, Muhammad. "Sex and Sexuality in Islam." *Culture, Health & Sexuality* 9, no. 5 (2007): 551–52.
- Aletmi, Aletmi, Nur Rofiah, and Ahmad Yani. "Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an: Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (2019): 63–78.
- Dialmy, Abdessamad. "Sexuality and Islam." *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care* 15, no. 3 (2010): 160–68.
- Drescher, Jack. "Queer Diagnoses: Parallels and Contrasts in the History of Homosexuality, Gender Variance, and the Diagnostic and Statistical Manual." *Archives of Sexual Behavior* 39 (2010): 427–60.
- Halstead, J Mark, and Katarzyna Lewicka. "Should Homosexuality Be Taught as an Acceptable Alternative Lifestyle? A Muslim Perspective." *Cambridge Journal of Education* 28, no. 1 (1998): 49–64.

- Karimullah, Suud Sarim. "Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution." *Tafhim Al-'Ilmi* 13, no. 1 (2021): 75–88.
- . "Pembaruan Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Peraturan Poligami Di Indonesia." *El-Idivaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 61–81.
- . "The Urgency of Building Legal Awareness on Care of Children in the Family." *Amsir Law Journal* 3, no. 2 (2022): 76–86.
- . "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution." *Jurnal Kariman* 9, no. 2 (2021): 229–46.
- Kligerman, Nicole. "Homosexuality in Islam: A Difficult Paradox." *Macalester Islam Journal* 2, no. 3 (2007): 8.
- Kugle, Scott, and Stephen Hunt. "Masculinity, Homosexuality and the Defence of Islam: A Case Study of Yusuf Al-Qaradawi's Media Fatwa." *Religion and Gender* 2, no. 2 (2012): 254–79.
- Mir-Hosseini, Ziba, and Vanja Hamzić. *Control and Sexuality The Revival of Zina Laws in Muslim Contexts*. London: Women Living Under Muslim Laws, 2010.
- Nst, Agus Salim. "Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin* 21, no. 1 (2014): 22–35.
- Peakman, Julie. "Sexual Perversion in History: An Introduction." *Sexual Perversions, 1670–1890*, 2009, 1–49.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*. Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Simon, William. "Deviance as History: The Future of Perversion." *Archives of Sexual Behavior* 23 (1994): 1–20.
- Sugitanata, Arif. "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia." *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 62–79.